



**P U T U S A N**

**Nomor 2657 K /Pid.Sus/ 2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUWONDO alias PAO bin SUMADI ;**  
Tempat Lahir : Yogyakarta ;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 11 Januari 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : - Tegal Lempuyangan DN 3/22, RT.007,  
RW.002, Kelurahan Bausasran,  
Kecamatan Danurejan, Yogyakarta ;  
- Perum Atsiri Permai Jalan Sedap  
Malam Raya Nomor 1 RT.12 RW.01,  
Desa Citayam, Bojong Gede, Bogor,  
Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 10.00. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perum Atsiri Permai Jalan Sedap Malam Raya Nomor 1 RT.12 RW.01, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di Rutan Wirogunan Yogyakarta, sebagian besar saksi-saksi berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi AGUS CHANDRA NUGRAHA, S.H. (perkaranya sudah di putus oleh PN. Yogyakarta) membutuhkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu untuk digunakan / dikonsumsi kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 saksi Agus Chandra Nugraha, S.H menghubungi Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI dengan cara menelpon ke nomor 085772984274 untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan pesan 2 (dua) tiket pesawat Yogya, (yang artinya pesan 2 (dua) paket shabu untuk daerah Yogyakarta) atas permintaan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut Terdakwa menyanggupinya ;

Bahwa selanjutnya atas pesanan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut Terdakwa kemudian menghubungi sdr. OP DP alias Chandra (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket shabu ;

Bahwa setelah shabu pesanan saksi Agus Chandra Nugraha ,S.H. sudah ada selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa menghubungi saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. untuk segera mengirimkan/mentransfer uang ke Rekening Bank BCA atas nama Randi Ibrahim dengan rekening Nomor 5240254877. Bahwa setelah saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. mengirimkan/transfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 tersebut kemudian saksi Agus Chandra Nugraha , S.H. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah ditransfer selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang dikirim saksi Agus Chandra Nugraha , S.H. tersebut untuk dikirimkan kembali kepada sdr. OP DP alias Chandra dengan cara ditransfer sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA atas nama Krisna

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira dengan nomor rekening 8610336362, sedangkan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan upah/keuntungan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. OP DP alias Chandra tidak berapa lama Terdakwa menerima alamat pengiriman shabu melalui pesan pendek (SMS) dari OP DP alias Chandra yang kemudian alamat tersebut Terdakwa kirimkan ke saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. alamat pengambilan shabu yaitu “di depan JEC ada gang ke Utara ada pertigaan dan ada tiang bendera, barang diletakkan di bawah tiang bendera ke 4.” ;

Bahwa setelah saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. menerima alamat pengambilan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seperti itu lalu saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Terdakwa dan setelah berhasil mengambil shabu pesannya tersebut selanjutnya saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu sudah diambilnya, sedangkan ketika Terdakwa sebagai penjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa yang bekerja membuka usaha warung internet (warnet) tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Forensik Bareskrim Cabang Semarang dengan Nomor 295/NNF/2014, tanggal 17 Maret 2014, dengan pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, BSc, Ibnu Sutarto, STEko Fery Prasetyo, Ssi yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor BB 701/2014/NNF berupa serbuk kristal dan BB 702/2014/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca yang disita dari saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 10.00. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perum Atsiri Permai Jalan Sedap

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam Raya Nomor 1 RT.12 RW.01, Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di Rutan Wirogunan Yogyakarta, sebagian besar saksi-saksi berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Shabu seberat lebih kurang 2 (dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi AGUS CHANDRA NUGRAHA, S.H. (perkaranya sudah di putus oleh PN. Yogyakarta) membutuhkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 2 (dua) gram untuk digunakan kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 saksi AGUS CHANDRA NUGRAHA, S.H. menghubungi Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI dengan cara menelpon ke Nomor 085772984274 untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan pesan 2 (dua) tiket pesawat Yogya, (yang artinya pesan 2 (dua) paket shabu untuk daerah Yogyakarta) atas permintaan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut Terdakwa menyanggupinya ;

Bahwa selanjutnya atas pesanan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut Terdakwa kemudian menghubungi sdr. OP DP alias Chandra (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket shabu ;

Bahwa setelah sabu pesanan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. ada selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa menghubungi saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. untuk segera mengirimkan/mentransfer uang ke Rekening Bank BCA atas naman Randi Ibrahim dengan rekening Nomor 5240254877. Bahwa setelah saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. mengirimkan/transfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. memberitahukan pada Terdakwa bahwa uang sudah di transfer selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang dikirim saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut untuk dikirimkan kembali kepada sdr. OP DP alias Chandra dengan cara ditransfer sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melau Bank BCA atas nama Krisna Perwira dengan Nomor rekening 8610336362, sedangkan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan upah/keuntungan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. OP DP alias Chandra tidak berapa lama Terdakwa menerima alamat pengiriman shabu melalui pesan pendek (SMS) dari OP DP alias Chandra yang kemudian alamat tersebut Terdakwa kirimkan ke saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. alamat pengambilan shabu yaitu "di depan JEC ada gang ke Utara ada pertigaan dan ada tiang bendera, barang diletakan di bawah tiang bendera ke 4." ;

Bahwa setelah saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. berhasil mengambil Narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 2 (dua) gram pesannya tersebut selanjutnya saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 2 (dua) gram tersebut sudah saksi ambil, sedangkan ketika Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI atau pihak yang wajib dan Terdakwa yang bekerja membuka usaha warung internet (warnet) tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalitik Forensik Bareskrim Cabang Semarang dengan Nomor 295/NNF/2014, tanggal 17 Maret 2014, dengan pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, BSc, Ibnu Sutarto, STEko Fery Prasetyo, Ssi yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor BB 701/2014/NNf berupa serbuk kristal dan BB 702/2014/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca yang disita dari Agus Chandra Nugraha, S.H. tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 ( enam ) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Indah Prawiyatni, Nomor Rekening 126-00-0566542-6, Jalan Seno II E Nomor 44 RT.006/04 Pasar Minggu Pejaten Timur Jakarta 12510 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 2110, warna biru abu-abu dengan Nomor SIM Card 085 772 984 274 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS tipe GT-S7262 warna hitam dengan Nomor SIM Card 0857 19265815 ;

**Dirampas untuk di musnahkan ;**

- 1 (satu) lembar Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3471041101770003 An. Suwondo yang berlaku sampai tanggal 11 Januari 2015 ;

**Di kembalikan kepada Terdakwa ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.Yyk, tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWONDO alias PAO bin SUMADI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri An. Indah Prawiyatni, Nomor Rekening 126-00-0566542-6, Jalan Seno II E Nomor 44 RT.006/04 Pasar Minggu Pejaten Timur Jakarta 12510 ;
  - 1 ( satu) buah Handphone Merk Nokia 2110, warna biru abu-abu dengan Nomor SIM Card 085 772 984 274 ;
  - 1 ( satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS tipe GT-S7262 warna hitam dengan Nomor SIM Card 0857 19265815 ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kartu Tanda Penduduk Nomer NIK 3471041101770003 An. Suwondo yang berlaku sampai tanggal 11 Januari 2015 ;

## **Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2015/PN.Yyk., Jo Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor putusan 142/Pid.Sus/2015/PN.Yyk., tanggal 4 Agustus 2015 yang amarnya sebagaimana terurai tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini telah melakukan kesalahan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut tampak jelas di dalam pertimbangannya yang lebih mengacu kepada keterangan Terdakwa di depan persidangan dimana ketika Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan tidak mengakui perbuatannya tanpa didasari oleh alat bukti yang kuat, mengingat di dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, hal mana apabila keterangan Terdakwa di depan persidangan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, seharusnya Majelis Hakim dengan mengacu ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dapat mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang ada di dalam berkas perkara (BAP Tersangka), maka dengan adanya hal-hal tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak serta merta menerapkan *Asas in Dubio Pro Reo* “apabila terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan” hal inilah yang menurut Pemohon Kasasi letak kesalahan Majelis Hakim di dalam pertimbangannya sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap diri Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah nampak jelas bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusannya bertentangan dengan *Asas in Dubio Pro Reo* dimaksud, mengingat apabila di dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di depan persidangan ternyata Terdakwa membalikkan fakta dan tidak mengakui apa yang diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, seharusnya Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menghadirkan saksi *Verbalisan*, sehingga dari adanya keterangan saksi *Verbalisan* tersebut akan menjadi jelas dan terang apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam putusannya tidak menguraikan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dari pihak BNNP yang telah melakukan penangkapan dan melakukan Interogasi terhadap diri Terdakwa, dan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah mengesampingkan keterangan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. yang ketika memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik telah diambil sumpahnya, dan keterangannya telah dibacakan di depan persidangan sehingga keterangan saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. di bawah sumpah tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara ini ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kurang memperhatikan dan bahkan tidak mempertimbangkan tehnik Penyidik atau Penyidik di dalam melakukan penanganan perkara Narkotika atas nama Terdakwa Suwondo alias Pao bin Sumadi, dimana sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Penyidik atau Penyidik BNNP Yogyakarta pada tahun 2014 telah menangkap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang bernama Agus Chandra Nugraha, S.H. karena kedapatan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh melalui Wondo (Terdakwa Suwondo alias Pao). Hal tersebut dikuatkan adanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 134/Pid.Sus/2014/PN.YK tanggal 11 Juni 2014 (copy putusan terlampir dalam berkas perkara a.n. Suwondo alias Pao bin Sumadi) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini, kurang menghargai atau setidaknya-tidaknya telah mengesampingkan sulitnya tugas dari BNNP Yogyakarta di dalam mengungkap peredaran atau sindikat Narkotika yang belakangan ini semakin canggih, karena oleh para pelaku sering dilakukan dengan menggunakan system dunia maya (Internet dan lain-lainnya), sehingga perbuatan mereka sangat sulit untuk dilakukan pelacakan ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Suwondo alias Pao bin Sumadi, telah mengesampingkan atau setidaknya-tidaknya kurang memperhatikan semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para pengedar atau oleh para kurir dengan cara-cara yang semakin canggih, semakin rapi dan semakin sulit untuk dideteksi oleh aparat hukum, Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak ada saksi yang melihat secara langsung bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. tidak dapat dihadirkan, padahal faktanya jelas bahwa saksi Agus Chandra Nugraha, S.H. bisa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu melalui Terdakwa dan dilakukan dengan cara yang sedemikian rapinya, yakni dengan cara transfer sejumlah uang ke sebuah rekening Bank, kemudian Terdakwa memberitahukan dimana pesanan shabu tersebut diletakkan dengan cara kirim SMS, hal inilah yang rupanya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor putusan 142/Pid.Sus/2015/PN.Yyk tanggal 4 Agustus 2015 tersebut adalah putusan bebas tidak murni ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya yang telah membebaskan Terdakwa Suwondo alias Pao bin Sumadi dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua adalah putusan yang tidak murni karena tidak mempertimbangkan atau setidaknya-tidaknya kurang memperhatikan akibat buruk dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa baik bagi diri sendiri maupun dampak negatif bagi para generasi muda yang sering berteman dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu dari sekian banyak para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut dikuatkan adanya putusan perkara pidana Narkotika Nomor 134/Pid.Sus/2014/PN.Yk tanggal 11 Juni 2014 (copy putusan terlampir dalam berkas perkara a.n. Suwondo alias Pao bin Sumadi), dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta ;

- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri pelaku tindak pidana bukan merupakan arena balas dendam atau bentuk penyesatan masa depan bagi diri pelaku yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu, dan menurut hemat Pemohon Kasasi hal tersebut adalah merupakan bentuk pembelajaran yang harus diberikan atau diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap diri pelaku tindak pidana, namun penjatuhan putusan bebas yang diberikan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon Kasasi kurang memenuhi atau tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat pada umumnya, dan penjatuhan putusan tersebut kurang menimbulkan efek jera bagi diri tindak pidana Narkotika dikemudian hari, bahkan tidak akan menimbulkan rasa takut bagi para pelaku tindak pidana Narkotika yang masih banyak berkeliaran disekitar kita ;
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat dan tertib hukum, bahkan untuk mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan perang terhadap peredaran gelap Narkotika seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi ajukan di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, atau setidaknya-tidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang Pemohon Kasasi ajukan di dalam tuntutan pidana Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa tidak mengakui perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam perkara Sdr. Agus Chandra Nugraha, Terdakwa membantah telah menerima transferan uang dari Agus Chandra Nugraha melalui rekening Bank BCA atas nama Randi Ibrahim ;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru karena mendasarkan pertimbangannya pada hasil pemeriksaan yang dituangkan di BAP Kepolisian. Padahal seharusnya dasar pertimbangan *Judex Facti* adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan *Judex Facti* yang menggunakan dasar pertimbangan hasil pemeriksaan BAP bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia ;
- Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 189 ayat (1) Jo Pasal 186 KUHAP secara tegas menentukan bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang saksi ahli dan Terdakwa nyatakan di muka sidang ;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan (vide putusan halaman 22) Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu kepada Agus Chandra Nugraha. Terdakwa mengakui menguasai uang di rekening atas nama Randi Ibrahim bahwa uang yang ada di rekening tersebut Terdakwa transfer ke rekening pemilik barang/shabu, setelah Terdakwa memotong keuntungan/upah Terdakwa ;
- Bahwa pemilik rekening atas nama Randi Ibrahim adalah rekan Terdakwa tinggal di Jakarta sebagai tukang parkir di Mall Kalibata. Rekening atas nama Randi tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak saling kenal dengan para pembeli Terdakwa, termasuk tidak kenal dengan Sdr. Agus Chandra karena sistem transaksi jual beli Narkotika dilaksanakan melalui sistem elektronik/SMS dan transfer dana M-banking BCA. Terdakwa dengan para pembeli tidak bersentuhan fisik melainkan melalui komunikasi elektronik semacam handphone dan sebagainya oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa selaku perantara jual beli Narkotika tidak saling kenal dengan Agus Chandra Nugraha. Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa yang memesan atau membeli Narkotika melalui Terdakwa, kebanyakan Terdakwa tidak mengenal atau mengetahuinya. Bahwa hal ini tidak dapat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



dijadikan alasan oleh *Judex Facti* bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi Narkotika dengan Agus Chandra ;

- Bahwa modus operandy Terdakwa dilakukan dengan cara; Terdakwa dihubungi oleh pemesan/pembeli, Terdakwa kemudian menghubungi pemilik barang yang menjadi langganan Terdakwa misalnya Dape OP, Ateng, OP Dape, Dape 89. Setelah pemilik/Bandar Narkotika ready maka pemilik barang mengirim rekening ke Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai transaksi dengan pemesan/pembeli, Terdakwa menerima pembayaran dari pemesan/pembeli melalui rekening M. Banking BCA atas nama Randi Ibrahim. Setelah itu Terdakwa mengirim uang ke rekening pemilik Narkotika setelah Terdakwa memotong keuntungan. Terkadang pula Terdakwa memberikan Nomor rekening pemilik Narkotika kepada pemesan/pembeli ;
- Bahwa mengenai adanya transfer uang dari Agus Chandra, Terdakwa mengakui mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selebihnya harga barang Terdakwa transfer ke pemilik barang OP Depe, ke rekening Nomor 8610336362 atas nama Krisna Perwira sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.Yyk., tanggal 4 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit ;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa tidak menyesali atas perbuatan yang dilakukannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pid. Sus/2015/PN.Yyk., tanggal 4 Agustus 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWONDO alias PAO bin SUMADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Indah Prawiyatni, Nomor Rekening 126-00-0566542-6, Jalan Seno II E Nomor 44 RT.006/04 Pasar Minggu Pejaten Timur, Jakarta 12510 ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2110, warna biru abu-abu dengan Nomor Sim Card 0b5 772 984 274;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos tipe GT-S7262 warna hitam dengan Nomor Sim Card 0857 1926 5815 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3471041101770003 an. Suwondo yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2015, dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./  
**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./  
**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis :

Ttd./  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

Ttd./  
**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 19590430 198512 1 001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor 2657 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16